

**PENGARUH SIKAP KONSUMERISME SISWA TERHADAP PENGGUNAAN  
SHOPPE PAY-LATER DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM  
(STUDI KASUS PADA SISWA SMAN DI KABUPATEN TANGERANG)**

<sup>1</sup>Mita Anzaningtyas, <sup>2</sup>Ica Risdheani

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Ekonomi, Universitas Islam Syekh Yusuf, Kota Tangerang

*Email: [1905010018@students.unis.ac.id](mailto:1905010018@students.unis.ac.id), [1905010002@students.unis.ac.id](mailto:1905010002@students.unis.ac.id)*

---

---

## Abstrak

Shopee paylater merupakan sebuah fitur yang terdapat pada aplikasi shopee yang menggunakan prinsip bayar kemudian. Dengan adanya fitur tersebut membuat seseorang menjadi lebih boros dan memiliki sikap konsumerisme yang kurang baik dari akibat adanya fitur tersebut.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap konsumerisme siswa terhadap penggunaan shopee paylater dalam pandangan ekonomi Islam (studi kasus pada siswa SMAN di Kab.Tangerang). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melakukan wawancara untuk menggali informasi selama 4 hari berinteraksi langsung dengan informan. Subjek pada penelitian ini adalah para pelajar SMA Sederajat yang ada di Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada intinya memang fitur ini menimbulkan perilaku konsumtif yang bisa menjadi masalah kedepannya. Maka dari itu banyak ulama yang masih menyebut fitur tersebut bisa menjadi riba.

**Kata Kunci:** Konsumerisme, Shopee Paylater, Ekonomi Islam.

---

---

## 1. Pendahuluan

Sejak zaman dahulu setelah terjadinya tukar antara barang satu dengan barang lain atau dapat kita kenal dengan barter. Kemudian semakin lama semakin berkembang dan muncul sebuah alat untuk bertransaksi antara penjual dan pembeli. Terjadinya jual beli tentunya terdapat dalam ajaran Islam dan mempunyai kaidah dan prinsip yang dianjurkan oleh Allah SWT sehingga adanya anjuran yang telah diberikan akan bernilai pahala dan termasuk dalam ibadah yang tentunya akan menjadi sebuah pintu rejeki serta rezeki yang didapatkan dapat memenuhi kebutuhan suatu individu.

Adanya jual beli ini merupakan suatu hal yang penting dalam kegiatan perekonomian yang tentunya halal dalam Islam selama mengikuti kaidah dan prinsip yang ada. Jual beli ini merupakan suatu kegiatan yang mengikat antara penjual dan pembeli dalam terjadinya sebuah pertukaran barang dengan uang sehingga akan terjadinya perpindahan hak milik dengan adanya pengganti dengan cara yang diperoleh (Rahayu, 2021).

Perkembangan yang semakin lama semakin canggih dalam bidang teknologi ini menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah pada setiap kegiatannya. Tak dapat kita pungkiri bahwa

perkembangan teknologi ini dapat mempengaruhi perekonomian. Terlebih di zaman sekarang hadir suatu teknologi digital yang berbasis internet dengan berbagai macam penawaran atas kecanggihan yang ditawarkan khususnya dalam bidang perekonomian. Berbagai perkembangan yang terjadi inilah menghadirkan e-commerce.

E-commerce ini merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan secara online. Hal ini tentunya akan berkaitan dengan *marketplace* yang merupakan sebuah tempat jual beli online yang mana penjual akan menerima uang jika barang yang dipesan sudah sampai ke pembeli. Namun *marketplace* ini tentunya memiliki garansi atau perlindungan yang ditawarkan dengan cara menahan uang pembeli hingga pembeli telah mengonfirmasi bahwa barang yang dibeli sudah sampai ke tangan pembeli sesuai dengan apa yang dipesannya (Wafa, 2020).

Adanya e-commerce ini tidak berlakunya suatu jual beli secara langsung, hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya e-commerce ini membuat penjual dan pembeli tidak saling bertemu secara langsung dan hanya menggunakan katalog yang berada di suatu aplikasi maupun situs e-commerce. Tentunya hal ini sangat menguntungkan bagi kebelah dua pihak yang mana pembeli lebih mudah mencari banyak barang dengan berbagai pilihan yang tersedia di e-commerce tersebut dan membelinya yang kemudian barang yang dipilih akan diantarkan ke tempat pembeli, sedangkan penjual akan dimudahkan hanya dengan membuka toko secara online dan menunggu pesanan dari pembeli, diproses dan menerima hasil penjualan yang dilakukan. Namun di dalam Islam

khususnya dalam ber-muamalah, proses transaksi jual beli ini perlu adanya transaksi secara langsung sehingga akan melibatkan pertemuan penjual dengan pembeli dan barang yang akan dibeli bersifat konkrit, sedangkan pada e-commerce ini tidak berlaku sedemikian rupa.

Pada saat ini e-commerce sangat dimudahkan dan terus mengalami perkembangan. Adanya perkembangan yang terjadi melahirkan sebuah inovasi baru yaitu *financial technology* atau *fintech* yang memudahkan kegiatan perekonomian. Hadirnya *fintech* ini merupakan suatu industry atau lembaga keuangan yang memanfaatkan dari adanya teknologi agar sistem keuangan yang ada dapat lebih efisien baik dari transfer uang, pengumpulan dana, pinjaman, metode pembayara, sampai pada sistem pengelolaan asset suatu perusahaan (Fatimah, 2021).

Para siswa maupun pelajar ini tentunya sudah tidak asing lagi dengan adanya e-commerce maupun online shop. Pada penelitian oleh Lestari et al., (2019) mengenai literasi ekonomi dan perilaku konsumtif siswa ini menghasilkan bahwa literasi ekonomi yang cukup tinggi, walaupun dengan adanya literasi yang cukup tinggi ini masih terdapat perilaku konsumtif masih tinggi pula. Hal ini terdapat sebuah korelasi positif yang signifikan antara literasi ekonomi dan perilaku konsumsi siswa. Artinya literasi ekonomi dapat meningkatkan perilaku konsumsi. Hal ini berkaitan dengan penelitian oleh Saepuloh & Aisyah (2020) bahwa tingkat literasi ekonomi siswa di SMA Kabupaten Tangerang ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literas ekonomi siswa di SMA Kota Tangerang. Dengan hadirnya *fintech* ini mulai terkenal dengan adanya fitur PayLater

atau sering kita kenal dengan sistem bayar kemudian sehingga akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, namun dapat meningkatkan konsumtif siswa karena tergugah akan apa yang ditawarkan di e-commerce. Terlebih semakin terkenalnya fitur PayLater ini menjadikan fitur ini tersedia untuk berbagai macam platform digital yang memudahkan transaksi yang dapat digunakan dari kebutuhan sehari-hari yang semakin banyak digunakan seperti dalam hal belanja online, beli tiket transportasi, pesan hotel, dan lainnya. Bukan hanya itu fitur ini pun sangat terkenal di berbagai e-commerce yang besar seperti Shopee, Traveloka, Tokopedia, Kredivo, dan berbagai macam lainnya, hal ini sangat mendukung masyarakat untuk ikut serta memanfaatkan fitur tersebut sehingga menjadi fitur Paylater ini menjadi salah satu solusi pembayaran yang banyak diminati dan disukai oleh masyarakat karena kemudahannya. Dengan memahami, membaca setiap syarat dan ketentuan dari paylater dengan baik dan cermat akan memiliki dampak yang baik agar pengguna atau pembeli terhindar dari cicilan yang banyak (Prastiwi & Fitriana, 2021). Pada sistem atau fitur Paylater ini ialah suatu metode pembayaran yang berbasis kredit dengan menggunakan sistem ditalangi dahulu oleh perusahaan suatu aplikasi paylater atas tagihan pengguna di merchant, yang kemudian pengguna atau pembeli akan membayarkan tagihan kepada perusahaan aplikasi paylater ini sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan dan pembayaran tagihan ini dapat di cicil dan tidak menggunakan jaminan tertentu (Maulida, 2021).

Adanya persepsi bahwa Terdapat persepsi bahwa dalam jual beli online

menggunakan pay later mengandung unsur riba, hal ini juga bertentangan dengan syarat jual beli online dalam Islam. Q.S Al-Baqarah ayat: 127 yang memiliki arti “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya unsur riba. Penelitian sebelumnya menyimpulkan bahwa berbisnis melalui online satu sisi dapat memberikan kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas akan mudah terjebak dalam tubuh muslihat kali mencurigai dan saling menzalimi. Padahal adanya Islam ini sebagai petunjuk umat manusia dalam segala kegiatannya. Terlebih di Indonesia yang masih memiliki literasi yang kecil membuat khususnya para siswa kurang paham mengenai shopee pay later dalam pandangan Islam (Khairunnisa, S.A, 2022).

Dalam pengamatan penulis bahwa pada penelitian oleh (Fatimah, 2021; Jannah & Musadad, 2021; Khairunnisa, S.A, 2022; Maulida, 2021; Rahayu, 2021; Wafa, 2020; Widiyanto et al., 2020) yang berkaitan dengan pandangan ekonomi Islam terhadap pay-later ini baik dalam segi rukun sarat beli dan akad qar ini telah terpenuhi dengan menggunakan 1 kali bayar, salah satu pendapat ulama syafiiyah, salah satu riwayat dalam madzhab Hambali, dan pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim. Sehingga Istijar atau PayLater diperbolehkan dimana harga ditentukan setelah semua transaksi jual beli dilaksanakan relevan dengan ekonomi syariah dengan syarat-syarat tertentu. PayLater memang terkesan memudahkan konsumen. Sisi positif PayLater perlu diimbangi juga

dengan pemahaman atas potensi risiko yang bisa ditimbulkannya, seperti konsumtif dan resiko berhutang jika tidak dipergunakan secara bijaksana dan seksama.

Namun pada penelitian ini melihat keterkaitan dengan sikap konsumerisme atau konsumtif dan literasi ekonomi ini merupakan suatu keterbaruan pada penelitian yang kami lakukan, hal ini di berdasarkan penelitian oleh Lestari et al. (2019) yang berkesimpulan bahwa Literasi ekonomi siswa cukup tinggi. Perilaku konsumsi siswa tergolong tinggi. Ada korelasi positif yang signifikan antara literasi ekonomi dan perilaku konsumsi siswa. Artinya, peningkatan literasi ekonomi dapat meningkatkan perilaku konsumsi. Dan pada penelitian oleh Saepuloh & Aisyah (2020) yang berkesimpulan bahwa Pengaruh perbedaan lokasi antara SMA di Kota dan Kabupaten Tangerang terhadap literasi ekonomi siswa menunjukkan bahwa literasi ekonomi siswa di SMA Kota Tangerang lebih tinggi satu tingkat dibandingkan dengan Literasi Ekonomi siswa di SMA Kabupaten Tangerang.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh sikap konsumerisme siswa terhadap penggunaan shopee paylater dalam pandangan ekonomi Islam (studi kasus pada siswa SMAN di Kab.Tangerang ini sehingga membuat peneliti ingin mencari tahu lebih kepada siswa mengenai “PENGARUH SIKAP KONSUMERISME SISWA TERHADAP PENGGUNAAN SHOPEE PAY-LATER DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA SISWA SMA

SEDERAJAT DI KABUPATEN TANGERANG)”.  
TANGERANG)”).

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif ini menggunakan pendekatan deskriptif menjelaskan hal yang sedang terjadi atau sebuah peristiwa perilaku sosial yang alami, menyoroti bagaimana orang menafsirkan dan memahami pengalaman mereka untuk memahami realitas sosial, dan menarik kesimpulan dari peristiwa tersebut (Mundir, 2013).

Penelitian ini dilakukan di Tangerang. Subjek pada penelitian ini adalah para pelajar SMA Sederajat yang ada di Kabupaten Tangerang. Data diperoleh melalui proses wawancara kepada 4 informan yang merupakan pelajar dan ustad. Proses wawancara kepada informan menggunakan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis berdasarkan pertanyaan yang dikembangkan dari indicator para ahli diantaranya (Aftika, 2021; Okta, 2021) Proses wawancara menggunakan waktu 4 hari. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan proses analisis data penelitian kualitatif yaitu dimulai dengan mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, pengumpulan data dengan cara wawancara, reduksi data kemudian penarikan kesimpulan (Rijali, 2019). Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang mengumpulkan data dan kemudian terjun ke lapangan. Setelah peneliti memperoleh data hasil wawancara, maka

data akan direduksi dan disusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan penarikan kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Berikut adalah penelitian mengenai pengaruh sikap konsumerisme siswa terhadap penggunaan shopee paylater dalam pandangan ekonomi Islam. Kami mewawancarai empat orang narasumber yang mana empat narasumber tersebut telah berkali-kali melakukan transaksi online jual beli.

Informan I, menyatakan bahwa mengetahui dan menggunakan shopee paylater, menurutnya dengan adanya shopee paylater ini memudahkannya untuk bertransaksi ketika belum mempunyai uang. Informan pun mengaku menggunakan fitur shopee paylater ini untuk kesenangan diri sendiri dengan membeli barang yang diinginkan, namun jarang menggunakannya karena masih sekolah dan uang saku yang didapatkan tidak terlalu banyak. Meskipun informan mengatakan bahwa dengan adanya fitur shopee paylater yang mudah dipahami toolsnya dan dapat membayar kemudian. Sejauh ini informan pun mengetahui cara untuk mendaftar fitur ini yang bermula dengan sudah aktifnya fitur shopee pay kemudian dilanjutkan dengan memilih menu saya dalam suatu tampilan di beranda, memilih menu shopee paylater yang terdapat di tampilan layar, setelah terbuka fitur shopee paylater ini kemudian klik aktifkan sekarang, dan

tinggal masukan no hp, memverifikasi no hp yang didaftarkan, dan 2 no hp darurat atau kontak darurat, setelah mengisi hal tersebut kemudian tinggal mengunggah foto KTP serta foto sendiri dengan KTP, selanjutnya untuk verifikasi wajah pengguna dan tinggal menunggu 2x24 jam setelah pendaftaran yang sudah dilakukan. Pada informasi yang diberikan oleh shopee ini jelas dalam syarat dan ketentuan yang berlaku seperti warga WNI minimal 17 tahun, mempunyai KTP, minimal sudah memakai akun shopee selama 3 bulan, telah mengaktifkan shopee pay, dan lainnya. Informan mengakui bahwa adanya fitur ini memberikan jaminan keamanan yang disediakan oleh pihak shopee, selain itu penggunaan pinjaman yang cepat dan memiliki banyak penawaran yang ditawarkan ketika menggunakan fitur shopee paylater ini sehingga informan tertarik untuk mencoba fitur ini dan informan mengetahui jika terdapat besaran denda yang diterapkan shopee jika telat membayar. Untuk itu informan melakukan pembatasan diri untuk tidak berlebihan menggunakan fitur shopee paylater ini, selain itu menurut informan fitur shopee paylater ini termasuk riba karena terdapat biaya tambahan yang dibebankan. Pada harga yang ditetapkan juga tidak terlalu jauh, dan tidak mengalami perubahan harga setelah ditetapkan.

Informan kedua merupakan seorang siswa sekolah menengah atas, ia menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui aplikasi shopee paylater dan

menggunakan shopee paylater ini. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya tertarik menggunakan fitur ini karena selain mendapatkan keuntungan dari potongan harga maupun cashback yang ditawarkan dan terjamin atas keamanannya. Terlebih syarat dan ketentuan yang ada pada shopee paylater ini cukup jelas dan dapat menanyakan ke customer servicenya.

Namun responden 2 ini tidak merekomendasikan fitur ini karena menjadi lebih banyak berbelanja, untuk itu ia sendiri tidak bertindak secara impulsive dan bukan untuk kesenangan semata dalam menggunakan fitur ini. Pada informan ini menyatakan bahwa dirinya menggunakan uang sakunya untuk membayar tagihan shopee paylater dan mengetahui beberapa konsekuensi dalam penggunaannya seperti mendapat telepon, membayar denda sebesar 5% dari total keseluruhan peminjaman. Ia menyadari bahwa dengan memakai fitur ini digunakan ketika kebutuhan yang mendadak, ia pun menyadari bahwa di dalam Islam jika berhutang tidak boleh mengeluarkan biaya lebih. Pada fitur ini sendiri harga pada saat transaksi memiliki harga yang sama dengan lainnya, tentunya tidak memiliki perubahan yang ada dalam pembayaran.

Informan ketiga merupakan seorang siswi di sekolah menengah atas di salah satu sekolah kabupaten Tangerang, ia menyatakan bahwa dirinya mengetahui aplikasi shopee dan menggunakan fitur shopee paylater ini. Ia mengakui bahwa dirinya menggunakan fitur shopee paylater ini

karena dapat berbelanja terlebih dahulu dan membayar kemudian, selain itu mendapatkan banyak keuntungan seperti cashback sehingga dirinya merasa cukup puas menggunakan fitur ini. Terlebih fitur ini nyaman, mudah dimengerti, dan mudah untuk melakukan diaktifkan atau mendaftarnya seperti mengaktifkan shopee pay, memasukkan nomor hp, nomor kontak darurat dan lain sebagainya yang diperlukan untuk mendaftar. Terlebih syarat dan ketentuan pada fitur ini sudah jelas dan dapat dipahami dengan mudah, bahkan jika masih kebingungan dapat menghubungi customer service yang tersedia. Ia juga merasa bahwa fitur shopee paylater ini memberikan jaminan keamanan yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran data, selain itu fitur ini juga memberikan pinjaman dengan cepat.

Pada responden ketiga, ia merasakan bahwa dirinya mengikuti tren yang ada dan ingin mencoba menggunakannya, dengan adanya fitur ini, ia mengakui bahwa dirinya tidak berlebihan dalam berbelanja, hal tersebut di karenakan ia masih memikirkan untuk ke depannya jika menggunakan fitur ini secara terus menerus, sehingga ia tidak menyarankan temannya untuk menggunakan shopee paylater. Pada pembayaran yang tertagih akan ia biasanya membayar cicilannya menggunakan uang sakunya, karena dirinya tidak membeli barang yang terlalu mahal sehingga masih dapat dibayar menggunakan uang saku yang disimpannya, bahkan dirinya mengetahui bahwa pada fitur ini terdapat

konsekuensinya jika telat membayar atau hal lainnya. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui bahwa fitur shopee paylater ini, namun yang ia pahami ialah di dalam Islam tidak boleh hutang yang memiliki bunga, karena semakin lamanya seseorang berhutang dan tidak dibayar-bayar, maka akan dikenakan denda yang semakin meningkat. Dalam hal fitur ini pun sudah memberitahu total harga cicilan yang akan dikenakan per bulan dan untuk harga barang yang akan dibayar pun tidak berubah.

Informan inti yang merupakan seorang ustadz yang juga mengetahui dan menggunakan aplikasi shopee, namun beliau menyatakan bahwa beliau tidak menggunakan shopee paylater ini sehingga dijelaskan terlebih dahulu mengenai fitur shopee paylater ini. Kemudian tanggapan beliau dengan adanya fitur pembayaran paylater ini dapat membuat konsumen terutama para pemuda yang notabene sedang banyaknya kebutuhan bisa terjerat, tapi setelah mendengar penjelasan anda mengenai hal ini para pemuda sudah terjerat oleh riba karena menggunakan paylater tersebut. Bahkan tadi disebutkan ketika telat membayar akan dikenakan denda yang artinya setiap bulan akan kena denda terus menerus dan bahkan meningkat sehingga akan terlilit hutang jadinya. Terlebih dalam surat al-baqarah ayat 275 mengenai riba. Yang mana di dalam surat al-baqarah ini memiliki arti bahwa “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” dan di dalam surah al-imron ayat 130 juga mengenai riba yang memiliki arti “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”. dan juga terdapat di dalam hadis yang artinya setiap utang piutang yang menghasilkan manfaat maka itu adalah riba (HR.muslim), karena tadi saya sudah sedikit mendengar tentang konsumerisme maka pada aplikasi itu tentunya akan menjerat nasabahnya sehingga kena riba itu sendiri dan konsumen tersebut tidak merasa kalau mereka terjerat oleh riba itu.

Kemudian pada tingkat konsumerisme yang terjadi di masyarakat ini tentunya harus dijelaskan kepada pelaku-pelaku atau konsumen-konsumen yang terlibat menggunakan aplikasi itu sehingga tidak banyak lagi nasabah yang terjerat dalam hal itu, kenapa? Itu adalah salah satu alat yang sebelum menggunakan alat ini adalah rentenir dan aplikasi ini dapat dibilang seperti rentenir yang kebanyakan yang

menggunakan hal ini adalah masyarakat lemah yang selalu mencari bantuan kesana kemari dengan jaminan yang akan menjerat nasabah itu sendiri

Dalam penggunaan paylater ini juga terdapat Bunga dan denda ketika suatu jual beli yang ada memberikan bunga dan denda yang mana itu sudah riba. Karena yang disebut dengan jual beli ini adalah tukar menukar baik berupa barang ataupun uang tetapi tidak ada dijamin bunga tersebut. Pada aplikasi ini yang memberikan kredit yang ketika nasabah itu sesuai dengan ketentuan akan diberikan bunga dan pada saat telat membayarnya akan dikenakan denda yang berlaku itu bisa di double kan, itulah yang menjadi masalah di masyarakat.

Dari segi hukum syarat jual beli dalam Islam pada praktek layanan shopee paylater ini dalam hal ini penjualnya ada tapi alat tukarnya kurang jelas, kalau jaman dahulu kalau orang membutuhkan padi ditukarkan dengan kelapa, sedangkan pada zaman sekarang kan alat tukarnya menggunakan mata uang. Pada fitur shopee paylater ini ga jelas.

Dalam jual beli juga tentunya terdapat akad seperti akad qard yang mana dalam akad ini saling menguntungkan kedua belah pihak tapi dalam fitur ini akad yang menguntungkan sebelah pihak saja. Sehingga menurut saya belum terpenuhi karena harus dua-duanya memberikan masukan dulu tetapi dalam hal ini bunga dan dendanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Walaupun sebelum

menggunakan atau mengaktifkan shopee paylater ini sudah mengetahui ketentuan yang berlaku tetapi yang menjadi masalah dalam hukum Islam adalah bunga atau denda yang dikenakan. Apalagi ketika suatu nasabah yang mengalami kemunduran ekonomi sehingga tidak dapat membayar tagihan, jadinya tagihan akan terus meningkat apalagi setiap bulan dikenakannya berbeda-beda. Pada biasanya dengan paylater ini menjadikan seseorang akan menjadi berlebihan dan ketagihan, terlebih di dalam Islam ini memang tidak boleh berlebih-lebihan dalam berbagai hal. Terlebih dalam al-quran sudah di tegaskan dalam surat al-isra ayat 27 yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.".

#### **Informan Expert**

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa shopee paylater ini merupakan suatu fitur yang memberikan pinjaman dalam bertransaksi pada aplikasi shopee. Banyak siswa yang tertarik untuk menggunakan fitur shopee paylater ini sebab banyaknya keuntungan yang di dapatkan mulai dari cashback yang ditawarkan, gratis ongkir, dan voucher. Fitur shopee paylater ini memberikan kemudahan mulai dari adanya syarat dan ketentuan, pendaftarannya, dan keamanan yang diberikan dari shopee. Selain itu ditemukan pula bahwa ternyata masih banyak konsumen yang tidak merekomendasikan fitur ini kepada temannya karena menurut responden

dapat menyebabkan pemborosan dalam berbelanja dan hal itu merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun pada dasarnya hampir seluruh responden telah mengalami penggunaan shopee paylater. Selain itu sebagian besar responden hanya mengetahui pengetahuan dasar pada shopee paylater dalam pandangan Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa shopee paylater ini merupakan hal yang masih banyak dipakai oleh banyak orang dan minimnya pengetahuan dasar islamnya pada praktek jual beli tersebut. Padahal dalam praktik jual beli, paylater adalah hal yang dilarang dalam perdagangan atau perniagaan karena merugikan salah satu pihak. Hal ini diperkuat dengan pada penelitian oleh Prastiwi & Fitria (2021) pada Konsep utama dari fitur pembayaran PayLater ini adalah “Beli Sekarang, Bayar Nanti”. Transaksi dimana konsumen (pembeli) membeli/mengambil alih barang dari penjual dan dibayar lunas pada akhir jangka waktu tertentu yang disepakati. Inilah yang disebut jual beli Istijrar. Para ulama sepakat bahwa jika harga tidak diketahui pembeli pada saat membeli/menerima barang, jika harga diketahui hanya setelah jumlah akhir ketika pembeli ingin membayar, maka jual beli dilarang. Tidak. Ini adalah pendapat empat mazhab ulama (hampir semua ulama). Akan tetapi, jika jual beli itu sah dan diperbolehkan selama ada harga pasar yang berlaku umum (as-Si`rul Mitsl). Ini adalah salah satu pendapat ulama Syafii, salah satu riwayat Hanbali, dan pendapat yang

dipilih oleh Ibn Taimiya dan Ibn al-Coim. Oleh karena itu, Istijrar atau PayLater diperbolehkan jika harga ditentukan setelah semua transaksi penjualan yang berkaitan dengan ekonomi Islam telah dilakukan dalam kondisi tertentu. PayLater tampaknya membuat segalanya lebih mudah bagi konsumen. Sisi positif PayLater juga harus diimbangi dengan pemahaman tentang potensi risiko yang dapat ditimbulkannya. Jika Anda tidak menggunakannya dengan bijak dan hati-hati, Anda mengekspos diri Anda pada risiko seperti konsumsi dan risiko utang. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Maulida (2021) pada penelitian ini menegaskan bahwa Islam mengarahkan semua orang, terutama umat Islam, untuk mengkonsumsi sesuai dengan kemampuannya. Dengan kata lain, pengeluaran konsumen seorang Muslim tidak boleh melebihi pendapatan mereka dan tidak boleh mengarah pada perilaku boros. Di sisi lain, umat Islam tidak boleh menahan pengeluaran mereka. Ini mengarah pada kehancuran. Kemudian pada penelitian oleh Jannah & Musadad (2021) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 1) Praktik layanan Paylater pada Shoppe dari segi rukun syarat jual beli dan akad qar? telah terpenuhi. Akan tetapi biaya-biaya tambahan seperti biaya penanganan sebesar 1%, dan bunga sekecil-kecilnya 2.95% itu tidak diperbolehkan. 2) Proses penyelesaian yang dilakukan pada fitur Shopee Paylater penyelesaiannya lebih kepada musyawarah yakni dengan melalui perantara pihak ketiga (debt

collector) dan tim Shopee. 3) Penggunaan sanksi berupa denda yang diberikan kepada pengguna yang mengalami keterlambatan pembayaran tidak termasuk denda dalam kaitan syarh jaza'i dan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000.

Pada penjualan pasar dan e-niaga diizinkan berdasarkan aturan berikut seperti yang dinyatakan oleh (Wafa, 2020):

Pertama, produk diperdagangkan melalui marketplace (tidak terlihat secara langsung), sehingga produk harus memenuhi spesifikasi dan dapat dikirimkan sesuai kesepakatan.

Kedua, transaksi jual beli antara pemilik dan pembeli produk adalah jual beli non tunai (al-Bai `al-Muajjal), dimana barang yang dijual diserahkan secara tunai dan penjual menerima harganya. Setelah pembeli menerima barang (tunai, bukan tunai). Penjual berhak atas margin berdasarkan skema perdagangan berbasis pasar antara pemilik produk dan pembeli. Tersedianya pembelian secara nontunai berdasarkan Badan Fiqih Koperasi Syariah No. 51 (2/6) 1990 dan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Di sisi lain, penjualan jasa (akad Ijarah) digunakan dalam transaksi antara pemilik pasar dan penjual. Dalam hal ini, pasar menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Marketplace berhak menerima biaya untuk layanannya.

Ketiga, kredit penjual yang dipegang oleh lapak adalah memungkinkan pembeli menerima

barang, sehingga memungkinkan penjual menerima uang dan pembeli tidak menerima barang. Setelah persyaratan ini disepakati, pembelian dan penjualan adalah sah dan harus dilakukan.

Sebagaimana Hadits Nabi Muhammad saw. Artinya: "Dari 'Amr bin' Auf al-Muzani, Rasulullah SAW bersabda: Sulhu (penyelesaian perselisihan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat) melarang apa yang halal atau apa yang haram. Kecuali sulh, yang membuat sesuatu menjadi legal, dapat dipraktikkan di kalangan umat Islam. Umat Islam terikat dengan syarat, tetapi syarat mereka, kecuali yang melarang apa yang halal atau membuat apa yang haram menjadi halal." (HR. Al-Tirmidzi) atau dilakukan oleh Rapak, bukan Pembeli. Hindari mengambil keuntungan. Oleh karena itu, emiten paylat bukanlah kreditur yang menerima keuntungan berupa bunga atas jasa pembiayaannya kepada pengguna. Antara lain dengan mengubah peran penerbit aplikasi ini dari kreditur menjadi penjual barang atau jasa.

Kelima, mengutamakan hubungan dengan pihak dan produk yang bermanfaat bagi daerah. Ini harus konsisten dengan Peraturan yang ada dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas tertentu.

Dan pada jual beli kredit dalam Islam memiliki aturan dan syarat yang harus dipahami. Analisa peneliti dari ulasan konsumen (pengguna Shoope Pay Later) dan literature dari tinjauan pustaka tentang bagaimana perspektif ekonomi

Islam terhadap transaksi Shoope Pay Later lebih mengarah pada akad Murabahah. Akad ini merupakan pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati jadi sah karena akadnya adalah jelas (Rahayu, 2021).

Namun hukum riba dalam hukum Islam Menurut istilah syara', akad yang timbul dalam suatu pertukaran tertentu, kita tidak mengetahui apakah itu setara menurut aturan syara', atau kita terlambat menerimanya, atau menambahkan sesuatu yang ekstra. Riba hanya terjadi pada transaksi yang mengandung unsur riba dan perjanjian utang. Oleh karena itu, domain riba terbatas pada aset riba saja dan pada Sanksi atas keterlambatan pembayaran pembayaran bersyarat, termasuk denda ta`zr terkait aset. Jenis denda ini disebut Syarth Jaza`i dan terjadi antara dua orang yang melakukan transaksi, baik karena pihak yang mengajukan tuntutan berdasarkan kerugian yang diderita gagal memenuhi kewajibannya, atau karena pihak lain gagal memenuhi kewajibannya. untuk menentukan kompensasi materi yang menjadi hak Anda. Default untuk pemenuhan. Denda yang berkaitan dengan Syarth Jaza'i diperbolehkan hanya jika transaksi tersebut bukan transaksi hutang, syarat denda tidak dapat disepakati pada saat dimulainya akad, dan denda hanya dikenakan kepada yang mampu membayar tetapi menunda. pembayaran

Denda tidak berlaku untuk orang-orang dalam keadaan sulit atau orang miskin, dan denda nominal masuk akal tergantung pada jumlah kerusakan properti yang diderita. (Jannah & Musadad, 2021).

Transaksi shopee paylater dalam tinjauan ekonomi Islam Etika bisnis yang diterapkan dalam bisnis menurut Islam akan menguntungkan penjual, perusahaan dan pelanggan. Untuk menumbuhkan loyalitas, Anda membutuhkan kepercayaan pelanggan.

Shopee terus meningkatkan kepercayaan pembeli dengan memberlakukan aturan ketat terhadap penjual yang berjualan di Shopee. Aturan yang harus diterapkan penjual meningkatkan kepercayaan pelanggan bahwa Shopee adalah tempat yang aman untuk berbelanja online.

#### a. Prinsip Tauhid

Dalam konteks ikhtiar atau pekerjaan, ayat-ayat di atas dapat memberikan semangat kepada seseorang bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah, membuat mereka percaya bahwa semua kekayaannya adalah milik Allah. Keyakinan dan pandangan hidup seperti itu akan menghasilkan kegiatan dengan akuntabilitas ilahi yang menempatkan sarana Syariah sebagai parameter korelasi antara kegiatan dan prinsip-prinsip Syariah. Tauhid yang baik diharapkan dapat membangun integritas yang membantu membangun pemerintahan yang baik. Diproduksi oleh Shopee, Shopee PayLater

menawarkan kenyamanan kepada pengguna, tetapi kenyamanan itu juga disertai dengan bahaya, yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Allah telah mengatur muamara di antara manusia, termasuk hubungan bisnis. Harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi Islam agar orang lebih dekat dengan Allah ketika melakukan bisnis.

b. Asas Keadilan

Pelaksanaan keadilan dalam kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip Muammara, yang melarang riba, kezaliman, Mysir, Galar, unsur perdagangan gelap, semua pembelian dan penjualan yang melibatkan penipuan dari satu pihak ke pihak lain, dan penjualan. . Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan tidak diterapkan pada transaksi karena denda bunga dikenakan pada pokok dan dengan demikian tersedia bagi pihak yang memberikan pinjaman. Hal ini tentu saja merupakan bentuk kezaliman dan bertentangan dengan ekonomi Islam, karena tujuan ekonomi Islam adalah agar masyarakat Muamara memperhatikan norma-norma sosial yang sehat. Perintah untuk masyarakat, keadilan inklusif, menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, dan mencapai tujuan ekonomi harus selaras dengan perintah. Allah SWT. Petunjuk lain yang digariskan oleh Rasulullah. Setiap perilaku yang mengarah pada perilaku yang melibatkan riba tidak boleh ditoleransi.

c. Prinsip Bantu

Prinsip gotong royong yang dimaksud adalah bahwa dalam Muammara, kedua belah pihak diharapkan saling membantu untuk mencapai saling menguntungkan.

Pada dasarnya, Shopee Paylater adalah fitur berguna yang sangat membantu pengguna dalam memenuhi kebutuhannya dan memfasilitasi transaksi saat pengguna kehabisan dana. asalkan. Namun nyatanya, bisnis ini tidak hanya membantu, tetapi juga mendatangkan kerugian. Tentu saja tidak termasuk dalam prinsip bantuan, karena termasuk hal-hal yang tidak sesuai dengan ekonomi Islam. yaitu prinsip utilitas

Segala sesuatu yang memuaskan kebutuhan orang lain tanpa menyebabkan kerugian dianggap bermanfaat. Jika utilitas adalah prinsip moneter (ekonomi), semua kegiatan harus membawa utilitas (baik) untuk kehidupan manusia. Komunitas yang lebih luas yang mencakup individu, kelompok, dan lingkungan. Namun, jika manfaat ini menyebabkan bahaya, mereka harus dihindari. Tidak boleh mengambil masalah jika timbul kerusakan (Samsul et al., 2022).

#### 4. Kesimpulan

Pada dasarnya di jaman sekarang ini perkembangan teknologi tak tertahankan. Teknologi serba canggih memudahkan banyak hal saat ini, tak terkecuali dalam melakukan transaksi jual beli. Satu contoh yang saat ini digemari oleh banyak orang yaitu fitur shoppe pay later. Adanya fitur ini

menjadikan banyak siswa yang menjadi konsumtif karena fitur ini mampu menjamin seseorang membeli sebuah barang dengan pembayaran kredit. Nyatanya memang sistem keamanan yang dibuat dalam fitur tersebut cukup baik, namun tentu berpengaruh buruk terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya siswa-siswi yang menjadi semakin konsumtif. Dalam pandangan agama Islam, beberapa ahli menyebut bahwa hal ini merupakan riba, namun beberapa ulama juga menyebut bahwa fitur tersebut tidak menimbulkan riba.

Dalam jual beli juga tentunya terdapat akad seperti akad qard yang mana dalam akad ini saling menguntungkan kedua belah pihak tapi dalam fitur ini akad yang menguntungkan sebelah pihak saja. Sehingga menurut saya belum terpenuhi karena harus dua-duanya memberikan masukan dulu tetapi dalam hal ini bunga dan dendanya sudah ditentukan terlebih dahulu. Walaupun sebelum menggunakan atau mengaktifkan shopee paylater ini sudah mengetahui ketentuan yang berlaku tetapi yang menjadi masalah dalam hukum Islam adalah bunga atau denda yang dikenakan. Apalagi ketika suatu nasabah yang mengalami kemunduran ekonomi sehingga tidak dapat membayar tagihan, jadinya tagihan akan terus meningkat apalagi setiap bulan dikenakannya berbeda-beda. Pada biasanya dengan paylater ini menjadikan seseorang akan menjadi berlebihan dan ketagihan, terlebih di dalam Islam ini memang tidak

boleh berlebih-lebihan dalam berbagai hal. Terlebih dalam al-quran sudah di tegaskan dalam surat al-isra ayat 27 yang artinya "Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."

Adanya 2 pandangan ini menjadikan siswa-siswi bingung terhadap hal tersebut. Pada intinya memang fitur ini menimbulkan perilaku konsumtif yang bisa menjadi masalah kedepannya. Maka dari itu banyak ulama yang masih menyebut fitur tersebut bisa menjadi riba.

## 5. Referensi

- Aftika, S. (2021). *PENGARUH PENGGUNAAN SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER "BAYAR NANTI" TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF BISNIS SYARIAH*. 63.
- Fatimah, S. (2021). Analisis Layanan Pinjaman Berbasis Fintech Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 70–93.
- Jannah, M., & Musadad, A. (2021). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fitur Layanan Shoppe Paylater. *Kaffa: Jurnal Fakultas Keislaman*, 2(4), 41–55. <http://journal.citradharma.org/index.php/kaffa/article/view/140>

- Khairunnisa, S.A, et all. (2022). Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 6, 130–147. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/fondatia>
- Lestari, S., Yuniarsih, T., Fattah, N., & Ahman, E. (2019). *Economic Literacy and Student Consumption Behavior*. 214(Ices 2018), 166–168. <https://doi.org/10.2991/ices-18.2019.40>
- Maulida, D. M. (2021). Pandangan Ekonomi Islam terhadap Sikap Konsumerisme Akibat Metode Pembayaran Tunda Bayar (PayLater). *Transformatif*, 5(2), 131–144. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i2.2980>
- Mundir. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. STAIN Jember Press.
- Okta, E. C. (2021). *Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee*. 49.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>
- Rahayu, T. (2021). Analisis Akad Jual Beli E-Commerce Shopee Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtishodiah*, 3(2), 1–15. <https://ejournal.ibntegal.ac.id/index.php/iqtishodiah>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saepuloh, D., & Aisyah, I. (2020). Pengaruh Online Shop Terhadap Literasi Ekonomi Siswa Sma Berdasarkan Demografi. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 94–101. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.329>
- Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Journal of Islamic Economics*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie.V4i2.176>
- Wafa, A. K. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Shopee pay Later. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 17–30.
- Widianto, H. A., Hidayat, A. R., Siti, I., & Maulida, R. (2020). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Akad Murabahah terhadap Praktik Paylater di Market Place. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 185–188.